

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN DAGING QURBAN

Pemeriksaan Hewan dan Daging Qurban dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Hewan dan Daging Qurban 1439 H, dilaksanakan di Halaman Masjid, Halaman Kantor Walikota serta tempat-tempat pemotongan hewan Qurban di Kota Tebing Tinggi.

Hasil pemeriksaan Hewan dan Daging Qurban 1439 H menunjukkan semua hewan dan daging Qurban yang telah diperiksa petugas Aman dan Layak dikonsumsi masyarakat.



Pemeriksaan Hewan Qurban
di Halaman Masjid An Namirah BP-7



Pemeriksaan Daging Qurban 1439H
di Halaman Kantor Walikota T. Tinggi



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

JALAN GUNUNG DEMPO TELP. 0621-325179
TEBING TINGGI 20614

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 524 / 978 /DKPP/ II /2018

TENTANG

PETUGAS UNIT RESPON CEPAT (URC) PENYAKIT HEWAN MENULAR
STRATEGIS (PHMS) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menghadapi permasalahan penyakit hewan menular strategis yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi perlu dibentuk Petugas Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1079 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tebing Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
8. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Pertanian Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 56 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS UNIT RESPON CEPAT (URC) PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 |
| KESATU | : | Menetapkan Petugas Unit Respon Cepat (URC) Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Petugas Unit Respon Cepat (URC) Penyakit Hewan Menular Stategis (PHMS) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM I bertugas : |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
8. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Pertanian Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 56 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS UNIT RESPON CEPAT (URC) PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 |
| KESATU | : | Menetapkan Petugas Unit Respon Cepat (URC) Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Petugas Unit Respon Cepat (URC) Penyakit Hewan Menular Stategis (PHMS) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM I bertugas : |

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas URC-PHMS dengan instansi terkait;
- b. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS;
- c. Melakukan sosialisasi dan pembinaan PHMS;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 28 Februari 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA TEBING TINGGI



MARIMBUN MARPAUNG, SP.MSi
PEMBINA TK.I
NIP. 19710616 199703 2007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA
TEBING TINGGI

NOMOR : 524/ 978 /DKPP / II /2018
TANGGAL : 28 Pebruari 2018

**PETUGAS UNIT RESPON CEPAT (URC) PENYAKIT HEWAN MENULAR
STRATEGIS (PHMS) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi

Koordinator : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Petugas URC-PHMS :

1. Ir. Ida Agustina
2. Drh. Norman Supriyanto
3. Drh. Endang Setyowati
4. Juliani Pohan, SP
5. Beslan Togatorop, S.Pt
6. Ratnawati

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA TEBING TINGGI



NIP. 19710616 199703 2 007